



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karet Putih Desa Kampung Makian Email: dikbudhalsel@gmail.com
L A B U H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420/ ~~222~~ /2023

TENTANG
PERPANJAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PAUD BUSUA MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat dari PAUD BUSUA MANDIRI: Nomor 420.1/02/PAUD - BUSUA MANDIRI/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap PAUD BUSUA MANDIRI, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada point "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961) ;
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264) ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301) ;
 - Undang - Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak ;
 - Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah ;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 5177/ C /I / 1991 tanggal 21 Juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : PAUD BUSUA MANDIRI

Jenis Pendidikan: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Paud BUSUA MANDIRI

Alamat : Desa Busua

Kecamatan : Kayoa Barat

Kabupaten : Halmahera Selatan

Pengelola : Karmila Baha

Perpanjang Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku terhitung mulai :

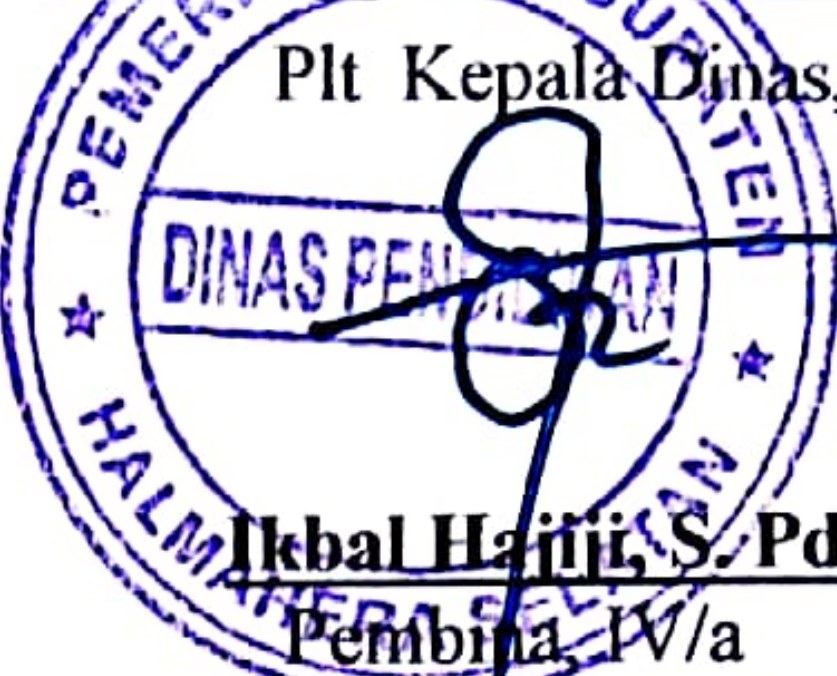
Tanggal 14 Desember 2023 s/d 14 Desember 2026

Kedua : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan ;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut ;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 14 Desember 2023

Plt Kepala Dinas,

Ikbal Haffiz, S. Pd

Pembina IV/a
NIP. 197007052006041014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Wakil Bupati Halmahera Selatan di Labuha
3. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di Labuha
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
5. Camat Kayoa Barat di Busua
6. Kepala Desa Busua
7. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420/ **220** /2023

Tanggal : 14 Desember 2023

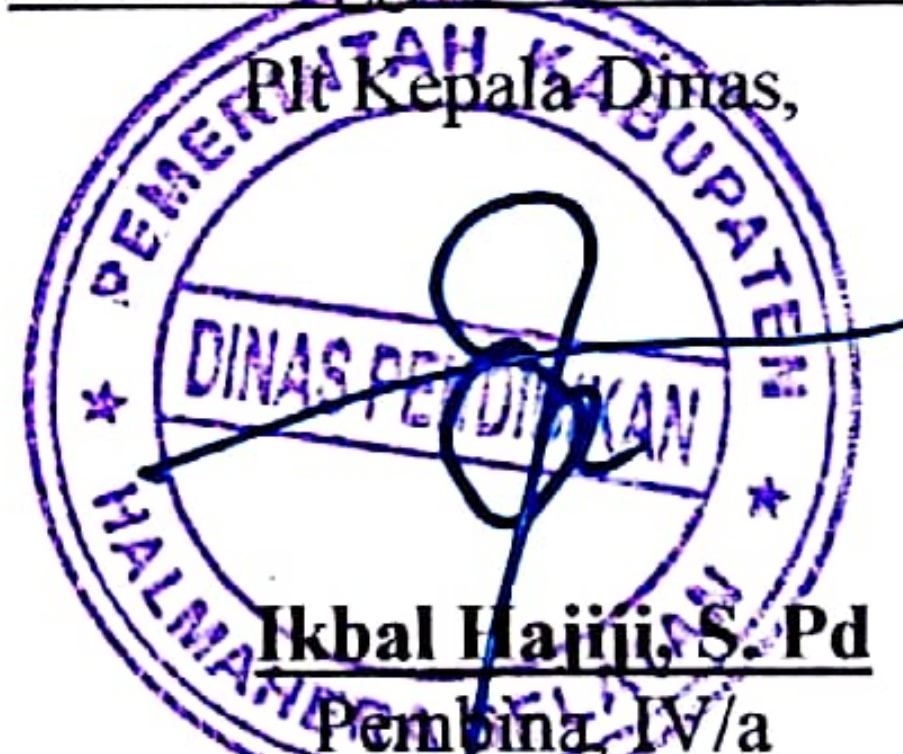
Tentang : **PERPANJANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD BUSUA MANDIRI DESA BUSUA KECAMATAN KAYOA BARAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUSAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	Karmila Baha	Pengelola	Busua	Kayoa Barat	
2	Suharti Konsa	Sekretaris	Busua	Kayoa Barat	
3	Adenan Ajud	Bendahara	Busua	Kayoa Barat	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 14 Desember 2023

Plt Kepala Dinas,



Ikbal Hainji S. Pd

Pembina IV/a

NIP. 197007052006041014